

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Secara sederhana Haki adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.

Haki juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Ringkasnya, Haki terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya.¹⁸ Haki adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja *rasio*. Hasil dari pekerjaan *rasio* manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.¹⁹

Haki merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan,

¹⁸ Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 2

¹⁹ Ok. Saidin, *op. cit*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga Haki merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²⁰

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang hak milik immaterial mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata “Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya.²¹ Haki itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja *rasio*. Hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial*, benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Pasal 499 KUHPperdata menyatakan bahwa “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²² Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda *materiil*, sedangkan hak adalah *benda immaterial*.

Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibedakan atas:

²⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 38

²¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 10

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Permata Perss, 2008) h. 146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Benda tidak bergerak dan benda bergerak.
2. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada.
3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan.²³

Hubungan hukum antara seseorang dengan benda diatur dalam pasal-pasal Buku II BW menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan itu bersifat mutlak yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Jadi, setiap orang tidak boleh menggangunya atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu pada hak kebendaan ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda.²⁴

Jumlah hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang hanya disebutkan dalam Buku II BW saja. Karena itu, pasal-pasal yang termuat dalam Buku II BW bersifat memaksa artinya tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, jumlah hak-hak kebendaan itu terbatas. Dimana orang tidak dapat menciptakan hak kebendaan yang lain daripada apa yang telah ditentukan dalam Buku II BW dan peraturan mengenai hak kebendaan, maka hukum hak kebendaan dalam Buku II BW menganut sistem tertutup.²⁵

²³ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2010) h. 108

²⁴ *Ibid*, h. 115

²⁵ *Ibid*, h. 116

B. RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Haki ini adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil *materiil* yang menjadi bentuk jelmaan. Suatu contoh misalnya hak cipta dalam ilmu pengetahuan (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil *materiil* yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dan bidang paten. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Haki adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda *materiil* (benda berwujud).²⁶ Pengelompokan Haki itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Milik (Hak Kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).²⁷
2. Hak Cipta

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta dan
- b. Hak terkait

Hak kekayaan industrial selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub-jenis. Pemilahannya bisa berbeda di tiap Negara. Di Indonesia pemilahannya berdasarkan Undang-Undang yang sudah tersedia, yakni:

1. Paten.
2. Merek atau merek dagang.
3. Desain industri.

²⁶ Ok Saidin, *op.cit*, h. 15

²⁷ *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Desain tata letak sirkuit terpadu.
5. Rahasia dagang, serta
6. Varietas tanaman

Dengan demikian kita kini mengetahui bahwa hak cipta yang sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari Haki. Haki pada dasarnya adalah hak *privat* (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas Haki.²⁸

Hak merupakan lembaga/pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek kepemilikan dan sesuatu yang dimiliki. Terminologi hukum menggabungkan dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*).²⁹ Menurut L.J. van Aveloorn menyatakan bahwa: “hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak”.³⁰

Menurut *Fitzgerald* ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik *tittel* atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

²⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit*, h. 4

²⁹ Chandra Irawan, *op.cit*, h. 47

³⁰ *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai hak.
4. Pihak yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai obyek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum memiliki *tittel*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.³¹

C. TEORI-TEORI YANG MENJADI LANDASAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Teori-teori yang menjadi landasan dari perlindungan Haki, antara lain:

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, Jhon Locke, Hugo Grotius. Menurut Jhon Locke menyatakan bahwa: “secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan.”³²

Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebaskan, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia lebih kreatif dalam

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (*intellectual*) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland menyatakan bahwa: “seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi”.³³

Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi

³³ *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain atau inventor harus diberikan perlindungan hukum.

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau.

Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata, seperti penghormatan dan persahabatan.³⁴

Keterkaitannya dengan Haki adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya Haki tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventor. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang *vital* untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut,³⁵ obyek kajiannya adalah masyarakat.

Menurut konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan dan invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberi kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan Haki harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 51

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum.

Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Pengaturan terhadap Haki berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Haki dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang tersebut. Beberapa prinsip universal perlindungan Haki dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Prinsip Perlindungan hukum karya Intelektual.

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi *orisinil* (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari Haki. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum yang dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Haki secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa

dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima Haki dan masyarakat. Haki yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).

3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum Haki harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Haki juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu Negara agar mengikuti keinginan Negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari Negara maju kepada Negara berkembang.

4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral.

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* merupakan dua prinsip pokok, perlindungan Haki diberikan oleh Negara berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kedaulatan dan yuridiksi masing-masing Negara³⁷. Disepakatinya WTO/*TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Haki secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

6. Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

7. Prinsip Moralitas

Moralitas dalam perlindungan Haki meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang Haki Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum Haki adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan

³⁷ *Ibid*, h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau Negara tertentu saja. Melainkan harus dialihkan dan disebarikan kepada orang lain, perusahaan dan Negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.³⁸

E. KONSEP HAK CIPTA dan HAK-HAK TERKAIT LAINNYA

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³⁹ Kelahiran Undang-Undang hak cipta dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan Haki termasuk Hak Cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian Internasional tentang Haki. Selain Undang-Undang yang menjadi dasar hukum terhadap hak cipta, juga didukung oleh:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 tentang dewan hak cipta.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau dokumenter.
4. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 tentang pendaftaran ciptaan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *op.cit*, h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.09-PR.07.06 tentang penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan atas hak kekayaan intelektual.⁴⁰

Menurut Pasal 1 Ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (5) menyatakan “hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang Hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan Hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta disamping diarahkan untuk

⁴⁰ Syafrinaldi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Riau: Suska Perss, 2008) h.21

mendorong tumbuhnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktek-praktek pelaksanaan hak cipta yang menyimpang.⁴¹

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat *immaterial* (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, baik yang sudah diumumkan maupun yang belum diumumkan. Setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini mempertegas adanya hak moral yang dimiliki setiap pencipta.⁴²

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak yaitu Pelaku, produser rekaman suara dan Lembaga Penyiaran. Yang termasuk pelaku dalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki

⁴¹ Iswi Hariyani, *op.cit*, h. 49

⁴² *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan, maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Sedangkan yang dimaksud Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.⁴³

Jangka waktu perlindungan Hak terkait bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual. Bagi Produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Bagi Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Secara Internasional hak cipta diatur dalam Konvensi Bern sementara Hak terkait diatur dalam Konvensi Roma. Tetapi di Indonesia, hak cipta dan hak terkait diatur dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan dalam Undang-Undang yang sama dikarenakan kedua hak tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.⁴⁴

LINGKUP DAN JENIS-JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu

⁴³ *Ibid*, h. 76

⁴⁴ *Ibid*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) sesungguhnya telah jelas menyiratkan ruang lingkup sebuah ciptaan menjadi tiga kelompok, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah ciptaan buku, program komputer, pamphlet, perwajahan atau *lay out* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Disamping itu, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Selebihnya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Ciptaan yang termasuk lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, kewayangan dan pantonim. Selain itu ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan yang juga termasuk di dalamnya. Adapun yang termasuk dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan *database* serta karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan dalam Pasal 40 yang menyebutkan,

⁴⁵ Henry Sulistyono, *op.cit*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:
 - a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d. Lagu dan/alat musik dengan atau tanpa teks.
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin.
 - f. Karya seni rupa dan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
 - g. Karya seni terapan.
 - h. Karya arsitektur.
 - i. Peta.
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain.
 - k. Karya fotografi.
 - l. Potret.
 - m. Karya sinematografi.
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi, budaya tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer.

G. PEMBATASAN HAK CIPTA

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pasal 43 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, wakil Presiden, mantan Presiden, pahlawan Nasional, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan Kementrian/lembaga pemerintah non Kementrian, dan/atau Kepala Daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. HAK MORAL DAN HAK EKONOMI

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutar balikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.⁴⁶

⁴⁶ Iswi Hariyani, *op.cit*, h. 62

I. MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Pasal 57 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan masa berlaku hak moral bahwa:

1. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 58 menyatakan masa berlaku hak ekonomi bahwa:

1. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:
 - a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
 - c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - d. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
 - e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
 - f. Karya arsitektur.
 - g. Peta, dan
 - h. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

J HAK CIPTA DALAM ISLAM

Perkembangan sosial dan teknologi beberapa dasawarsa terakhir ini sangat cepat, sehingga pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks.⁴⁷ Untuk membahas hak milik kekayaan intelektual dalam pandangan islam haruslah dilihat dari dua sisi yaitu pertama konsep tentang Eksklusivitas ilmu pengetahuan dalam Al- Quran, kedua kepemilikan benda Immaterial dalam islam. Islam memiliki konsep terhadap penyebarluasan ilmu sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surah al- Baqarah ayat 284 yang artinya : “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Untuk Indonesia, pengaturan hak kekayaan intelektual ternyata tidak hanya didasarkan pada bentuk regulasi yang dibentuk oleh Negara, namun juga melibatkan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

⁴⁷ Syafrinaldi, *op.cit*, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.⁴⁸

Islam membagi hak milik yang dimiliki oleh seseorang kedalam beberapa bagian antara lain:

1. Hak milik pribadi

Islam mengakui hak milik pribadi dan sekaligus menghargai pemiliknyanya. Selama proses pendapatannya melalui jalan yang benar. Kemudian penggunaannya tidak boleh berdampak negatif serta penggunaannya untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh syariat. Sehingga Imam al- Ghazali mengatakan bahwa ada 5 jenis harta yang dilindungi oleh Islam antara lain:

- a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknyanya, contoh: barang tambang.
- b. Diambil dari pemiliknyanya secara paksa karena ada unsur halal, contoh: harta rampasan perang.
- c. Diambil secara paksa dari pemilknya karena tidak menjalankan kewajiban, contoh: zakat.
- d. Diambil secara sah oleh pemiliknyanya dan diganti, contoh: jual beli.
- e. Diambil tanpa diminta, contoh: harta warisan.

⁴⁸ Aunur Rohim Faqih, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak milik Umum (kolektif)

Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud dengan system kapitalis, artinya ada sesuatu atau benda-benda tertentu yang dikuasai oleh pribadi masyarakat, namun untuk sesuatu yang lebih besar pemanfaatannya langsung dibawah pengawasan umum.

3. Hak milik Negara

Negara membutuhkan hak milik untuk mendapatkan pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sumber utama kekayaan Negara adalah zakat, barang rampasan perang selain itu Negara juga meningkatkan penghasilan dengan mengenakan pajak kepada rakyatnya. Kekayaan Negara secara aktual merupakan kekayaan umum.

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al- Quran maupun hadist masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan nash yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Secara eksplisit perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam hukum islam tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan islam merupakan usaha yang halal karena melalui kemampuan berpikir dan menulis sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang menjadi hak pribadi serta dilindungi oleh hukum. Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat karena termasuk amal sholeh yang terus-menerus mengalir pada penulisnya, sekalipun ia telah meninggal dunia. Hal ini diterangkan dalam hadist nabi riwayat Bukhari dari abu Hurairah: “apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.